



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR:140/26/Kpts/WN-CA-APL/III-2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Nagari Lawan *COVID-19*;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Relawan Nagari Lawan *COVID-19*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
9. Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
15. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap *COVID-19* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 219 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sanggau;
20. Surat Edaran Bupati Sanggau Nomor 140/1167/DPMPEMDES-B/2020 tentang Penegasan Terhadap Desa Siaga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
21. Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024
22. Peraturan Desa Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai

MEMUTUSKAN :

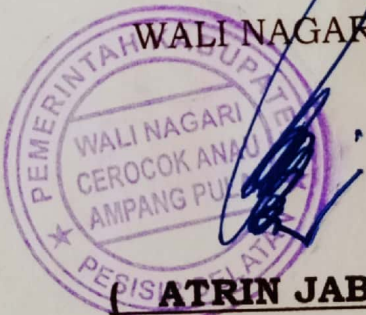
- PERTAMA : Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19 Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Nagari Lawan COVID-19 sebagaimana dimaksud dikum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
 - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-9, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran arau warga yang bekerja di kota-kota besar, dan
 - Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) COVID-19;
 - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
 - b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau

- 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari APB Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cerocok Anau
pada tanggal 19 Maret 2020

WALI NAGARI

(**ATRIN JABAR**)

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR : 140/26/KPTS/WN-CA-APL/III-2020
TAHUN : 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19

STRUKTUR RELAWAN NAGARI LAWAN COVID-19
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua : WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
Wakil Ketua : KETUA BAMUS CEROCOK ANAU

ANGGOTA :

1. Perangkat Desa
2. Anggota Bamus
3. Kepala Kampung
4. Bidan Desa
5. Kader Siaga
6. Tokoh Agama
7. Tokoh Adat
8. Tokoh Masyarakat
9. Karang Taruna
10. PKK
11. LPM

MITRA :

- 1) Bhabin Kamtibmas
- 2) Babinsa
- 3) Pendamping Desa

Ditetapkan di Cerocok Anau
Pada tanggal 19 Maret 2020

WALI NAGARI

(ATRIN JABAR)